

## REAKTUALISASI JIHAD PERSPEKTIF HADIS DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN

**Muhammad Ismail**

Institut Negeri Agama Islam Parepare  
[muhammadmaggading@gmail.com](mailto:muhammadmaggading@gmail.com)

**La Ode Ismail Ahmad**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[laode.ismail@uin-alauddin.ac.id](mailto:laode.ismail@uin-alauddin.ac.id)

**Makmur**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
[makmurmandar89@gmail.com](mailto:makmurmandar89@gmail.com)

**Muh. Ilham Usman**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
[ilhamusman1983@gmail.com](mailto:ilhamusman1983@gmail.com)

### ***Abstract:***

*Jihad is a word that can inspire great enthusiasm in some people, but on the other hand, it can also instill fear and trauma in others. This is because, in today's context, jihad is often understood by many as a movement of struggle by a minority group of Muslims, which has subsequently created fear among the general public. Jihad is indeed frequently misunderstood, not only by Muslims but also by Western observers who often interpret it as merely a war against non-believers. This research aims to explore the hadiths (sayings and actions of the Prophet Muhammad) about Jihad and explain them by adapting them to the current Indonesian context. Therefore, in this study, a qualitative method is used, where the hadiths related to jihad will be analyzed using descriptive analysis. The results of this research show that in the Indonesian context today, jihad is an effort to strengthen Indonesia in various sectors, such as development and economy, which includes the individual struggles of people to improve their own and their families' well-being. Additionally, education and national character are also essential aspects to be improved so that a correct understanding of Islam can thrive in the midst of society.*

***Keywords:*** *Reactualization, Jihad, Hadis*

### **Abstrak:**

Jihad adalah sebuah kata yang dapat membuat sebagian orang menjadi sangat bersemangat tapi disisi lain kata jihad dapat membuat sebagian orang menjadi ketakutan dan trauma. Oleh karena jihad pada saat ini lebih dipahami oleh banyak kalangan sebagai sebuah gerakan perjuangan dari sekelompok minoritas muslim yang kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara umum. Jihad memang kerap disalah mengerti, tidak hanya oleh kalangan muslim tapi juga dari kalangan pengamat Barat dimana mereka kerap mengartikan jihad sebagai sebatas perang melawan orang kafir. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplor hadis-

hadis tentang Jihad yang kemudian dijelaskan dengan menyesuaikan konteks Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelusuri hadis-hadis tentang jihad, yang kemudian menganalisis dengan menggunakan deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa jihad dalam konteks keindonesiaan adalah upaya untuk menguatkan Indonesia dalam berbagai sektor, seperti pembangunan, ekonomi yang meliputi perjuangan setiap orang untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya, selain itu pendidikan serta karakter bangsa tidak luput untuk dibenahi sehingga dengan ini, pemahaman Islam yang benar dapat eksis di tengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** *Reaktualisasi, Jihad, Hadis*

## PENDAHULUAN

Jihad adalah konsep yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perdebatan mengenai Islam sejak zaman awal umat Muslim hingga masa kontemporer. Konsep ini merupakan salah satu doktrin yang sangat penting dan seringkali sulit dipahami sepenuhnya oleh berbagai kalangan, terutama di antara umat Islam sendiri, dan seringkali dipandang dengan beragam interpretasi oleh para cendekiawan Barat.<sup>1</sup> Banyak di antara mereka yang menghubungkan jihad dengan perang, bahkan beberapa di antara mereka menyebutnya sebagai bentuk 'terorisme'.<sup>2</sup>

Tindakan kekerasan yang merujuk pada konsep jihad dapat dianggap sebagai penyempitan arti sejati jihad. Tindakan kekerasan, seperti serangan bom, selain merusak pemahaman yang benar tentang jihad, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebenarnya, jihad memiliki makna yang jauh lebih luas, meliputi segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menciptakan agama kasih sayang (rahmah) dalam seluruh ajarannya.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan bagaimana ideologi jihad begitu mudah untuk dijual adalah ISIS, (yang juga dikenal sebagai Negara Islam

---

<sup>1</sup>Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam," dalam *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2016), h. 2.

<sup>2</sup>Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform: *Jihad fi Sabilillah* (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)," dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1 (2019), h. 2.

<sup>3</sup>Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform, h. 2.

di Irak dan Suriah) yang berhasil menyebarkan ideologinya, menarik sejumlah individu, termasuk umat Islam dari berbagai negara, untuk bergabung dalam gerakan mereka di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Sebagai contoh, sebuah keluarga asal Makassar menjual rumah mereka dengan niat untuk bergabung dalam seruan jihad bersama ISIS di Suriah. Demikian pula, pemuda-pemuda Muslim dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara Barat dengan sukarela mengorbankan hidup mereka demi 'jihad'.<sup>4</sup> Tindakan-tindakan individu ini, bersama dengan peristiwa serupa, telah mengakibatkan munculnya spekulasi dan stereotip selama beberapa dekade terakhir yang menyiratkan, bahwa Islam terkait dengan terorisme, dan hal ini telah berdampak signifikan pada persepsi terhadap komunitas Muslim.<sup>5</sup>

Seruan jihad merupakan isu yang sangat sensitif karena sering kali dihubungkan dengan tindakan terorisme. Jihad telah menjadi topik perdebatan yang mendalam dalam media massa dan dalam literatur akademis, baik di wilayah Timur maupun Barat. Ini adalah salah satu konsep dalam Islam yang paling sering disalahpahami, dan seringkali diidentifikasi sebagai penyebab tindakan kekerasan atau terorisme. Sebagai seorang Muslim, pasti sangat tidak setuju dan dengan tegas menolak pemahaman jihad yang menyiratkan tindakan kekerasan (terorisme). Karena perbedaan antara keduanya sangat jelas, mirip dengan kutub utara dan kutub selatan yang berlawanan.<sup>6</sup>

Sangat disayangkan dan memprihatinkan ketika sebagian orang, bahkan dari kalangan Muslim sendiri, mencampuradukkan makna jihad dan tindakan teroris. Harus disadari, bahwa tidak ada ajaran agama yang mendorong atau menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan atau tindakan teror seperti yang sering diasumsikan terhadap Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam," h. 2.

<sup>5</sup>Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris," dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 64.

<sup>6</sup>Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris," h. 64.

<sup>7</sup>Musda Asmara, "Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris," h. 64.

Dari fenomena ini, pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan umat Islam untuk memahami arti jihad yang sesungguhnya, sebagaimana yang dicakup ayat-ayat suci al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Penelitian ini secara khusus akan dibahas bagaimana konsep jihad perspektif hadis Nabi saw. dengan mengurai hadis-hadis yang mencakup kata atau term tersebut.

## METODE

Metode penelitian adalah suatu proses yang telah disusun dengan cermat dan terstruktur, dimaksudkan untuk menginvestigasi, memahami, serta menggali data-data tertentu. Dengan tujuan utama untuk merangkum informasi yang ditemukan, sehingga mampu mengatasi tantangan yang muncul dari data tersebut serta menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka atau library research, yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif.<sup>8</sup>

Penelitian ini mengambil dari dua sumber data, yakni data primer yang berupa hadis-hadis yang dapat diperoleh dengan melacak kitab-kitab hadis sumber, dan data sekunder yakni dengan melihat data-data terkait dengan penelitian ini yang tidak berasal dari kitab-kitab hadis. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan tehnik analisis konten (*content analysis*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Jihad

Kata 'jihad' diambil dari akar kata جَهَدَ يَجْهَدُ جَهْدًا أَوْ جُهُدًا yang memiliki makna 'sungguh-sungguh' atau 'berusaha keras'. Akar kata tersebut, *jahd* atau *juhd*, menunjukkan arti 'tenaga', 'usaha', atau 'kekuatan'. Lalu dengan menambahkan huruf *alif* setelah huruf *fà' fiil* di akar kata *jahada* (sebagai bentuk *tsulatsi mujarrad*) dibentuklah kata جِهَادٌ - مُجَاهَدَةٌ - يُجَاهِدُ - جَاهِدْ.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2

<sup>9</sup> Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform: *Jihad fi Sabilillah* (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)," h. 3.

Kata 'jihad' telah diserap dan digunakan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai 'sebuah usaha sungguh-sungguh yang melibatkan segala upaya untuk mencapai kebaikan atau untuk memperjuangkan agama Islam dengan mengorbankan harta, nyawa, dan fisik, termasuk perang suci melawan non-Muslim atau kafir demi mempertahankan agama Islam.<sup>10</sup>

Adapun secara terminologi, ada ragam pengertian yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Imam al-Kasani, secara harfiah, jihad memiliki arti mengerahkan seluruh upaya dan energi, atau bisa dianggap sebagai bentuk *mubalaghoh* dari usaha yang ditujukan dalam suatu tugas.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Mandzur, jihad mengacu pada makna melawan musuh dengan mengerahkan segala kemampuan dan upaya melalui kata-kata, tindakan, atau segala sesuatu yang seseorang mampu lakukan. Pendapat ini memiliki kesamaan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Imam al-Mubarak. Dalam kitabnya, al-Nihayah, Imam al-Mubarak menyebutkan bahwa jihad berarti melawan orang kafir, yang merupakan suatu bentuk perjuangan yang sangat kuat (*mubalaghoh*), serta mencakup perjuangan dengan sepenuh tenaga dan kekuatan, baik melalui kata-kata (*qaul*) maupun tindakan (*fi'il*).<sup>12</sup>

Dalam pandangan Imam Raghīb, jihad merujuk pada upaya berjuang sekuat tenaga untuk menahan serangan musuh, yang dapat mengambil tiga bentuk, yaitu perjuangan melawan musuh yang terlihat, melawan setan, dan melawan dorongan hawa nafsu. Perspektif ini memiliki kesamaan dengan pandangan yang disampaikan oleh E.W. Lane. Lane menjelaskan bahwa jihad adalah penggunaan tenaga, usaha, atau kekuatan untuk melawan objek yang dianggap tercela, yang

<sup>10</sup>Moh. Khairul Fatih, "Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah Jihad fi Sabilillah dalam Islam)," dalam *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2019), h. 45.

<sup>11</sup>Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform: *Jihad fi Sabilillah* (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)," h. 4.

<sup>12</sup>Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," dalam *Religi*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2014), h. 69.

dalam hal ini dapat berarti melawan musuh yang terlihat, melawan setan, atau melawan dorongan hawa nafsu.<sup>13</sup>

Sedangkan Imam al-Bajuri menginterpretasikan jihad atau *qital* sebagai perang yang dilakukan dalam rangka mendukung agama, dan makna ini dikenal sebagai jihad *asghor*. Sementara itu, jihad *akbar* merujuk pada perjuangan melawan dorongan hawa nafsu, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Saw. Sayyid Qutub memahami jihad *fi sabilillah* sebagai perjuangan melawan musuh-musuh, upaya untuk mengatasi diri sendiri, serta usaha untuk memerangi kerusakan dan kejahatan. Ketiga bentuk ini dianggap sebagai tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

Dalam karyanya, "Mukasyafah al-Qulub," Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep jihad dapat dibagi menjadi tiga aspek yang berbeda. Pertama, ada jihad melawan orang-orang kafir, yang dikenal sebagai jihad *dzahir*, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu "berjihad di jalan Allah" (*yujahidu fi sabilillah*). Kedua, ada jihad yang melibatkan argumen dan pengetahuan untuk menghadapi orang-orang zalim, sebagaimana disarankan dalam Al-Qur'an dengan frasa "adankanlah musyawarah dengan mereka dengan jalan yang sebaik-baiknya." Ketiga, ada jihad melawan hawa nafsu yang penuh dengan amarah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai "*orang-orang yang berjihad di jalan Kami, Kami tunjukkan jalan-jalan Kami*," seiring dengan ajaran Nabi Saw. bahwa jihad terbaik adalah melawan diri sendiri.<sup>15</sup>

Dari ragam pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar ada dua pendapat terkait definisi jihad. Pendapat pertama mengartikan jihad secara sempit atau khusus, yaitu perang di jalan Allah dan pendapat kedua mengartikan jihad secara luas dan umum, yaitu

---

<sup>13</sup>Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," h. 69.

<sup>14</sup>Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform: *Jihad fi Sabilillah* (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk)," h. 3-4.

<sup>15</sup>Ali Ridho, "Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform, h. 4.

berjuang sungguh-sungguh, baik dengan fisik, harta, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya di jalan kebaikan.

Definisi pertama adalah definisi yang populer di kalangan umat Islam dan Barat. Definisi inilah yang kemudian disalahpahami dan memunculkan stereotip bahwa Islam adalah agama yang identik dengan perang dan kekerasan.

Pada awalnya, makna ini sengaja disalahartikan oleh pihak yang tidak bersahabat dengan Islam. Namun, karena mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam mengendalikan media massa dan membentuk pandangan masyarakat, akhirnya sebagian generasi muda dalam komunitas Islam mulai mengasumsikan bahwa jihad hanya mengacu pada perang, sehingga setiap konflik atau pertempuran sering kali dianggap sebagai jihad. Ini adalah pandangan yang semakin meluas pada era saat ini.<sup>16</sup>

## B. Wawasan Hadis Tentang Jihad

### 1. Jenis Jihad Perspektif Hadis Nabi

Nabi saw. dalam hadis-hadisnya secara jelas menunjukkan bahwa term jihad tidak terbatas dimaknai pada aktivitas perang, tetapi juga mencakup aktivitas lainnya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh upaya demi mencapai kebaikan.

Ada ragam bentuk jihad yang disebut Nabi saw. dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah membaktikan diri kepada kedua orang tua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan melalui ‘Abdullah bin Umar berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحْيِي وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ،  
 قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»<sup>17</sup>

Artinya:

*Seseorang mendatangi Nabi saw. dan meminta izinnnya untuk ikut berjihad. Nabi saw. lalu berkata, “Apa kedua orang tuamu masih hidup?” Orang itu*

<sup>16</sup>Deni Irawan, “Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur’an tentang Menciptakan Perdamaian,” h. 70.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir, Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1311 H), jilid IV, h. 59

*menjawab, “Iya.” Nabi saw. membalas, “Maka kepada keduanyalah kamu berjihad.”*

Melakukan jihad dengan membaktikan diri kepada orang tua berarti menghormati mereka dengan baik, termasuk berusaha untuk membuat mereka bahagia, menghargai semua yang telah mereka lakukan, menjaga privasi dan kelemahan mereka, serta bertingkah laku dengan sopan dan memuliakan mereka, sesuai dengan pedoman dalam Al-Qur'an (QS Al-Isra/17: 23).<sup>18</sup>

Secara kontekstual, disebutkan bahwa hadis ini turun saat kekuatan kaum muslim telah kokoh dengan banyaknya pasukan yang dapat turut berperang. Karena itu, bagi mereka yang tidak sanggup, entah karena kondisi tubuh yang lemah atau karena tidak adanya izin dari orang tua, maka mereka tidak diwajibkan untuk turut serta.<sup>19</sup>

Bentuk jihad lain yang disebutkan Nabi saw. adalah haji mabrur, sebagaimana terurai dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.»<sup>20</sup>

Artinya:

*Dari Aisyah ra. bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah, telah diperlihatkan kepada kami bahwa jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami (kaum perempuan) tidak berjihad? Rasulullah saw. menjawab, “Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur.”*

Pada hadis tersebut, Aisyah ra. mewakili suara hati para sahabat perempuan. Ia berkata bahwa mereka memandang, yakni meyakini dan mengetahui bahwa jihad dalam peperangan melawan musuh adalah amal yang

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme* (Cet. V; Jakarta: LPQ Depag, 2009), h. 14.

<sup>19</sup>Ibnu Bathal Abu al-Hasan ‘Ali bin al-Khalaf bin ‘Abd al-Malik, *Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz 9 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 191.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir, Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1311 H), jilid II, h. 133



paling utama, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak *nash* al-Qur'an dan hadis. Karena itulah Ummu Salamah sangat ingin turut serta dalam peperangan seperti halnya kaum lelaki. Ia mengeluh kepada Nabi saw., "Wahai Rasulullah, kaum lelaki berperang, sedangkan kami tidak." Atas keluhan itu, Allah SWT. pun menurunkan firman-Nya, yakni QS al-Nisa: 32,<sup>21</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

Terjemahnya:

*Janganlah kamu berangan-angan, Kami memandang jihad adalah amal yang paling utama', yakni yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah dan menghubungkan menuju surga-Nya. Rasulullah saw. pun menjawab bahwasanya jihad yang paling utama bagi mereka, yakni kaum perempuan adalah haji mabrur.*<sup>22</sup>

Pada hadis riwayat al-Nasa'i, disebutkan pula golongan lain selain kaum perempuan, yaitu orang yang telah menua dan orang yang lemah.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَالِلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ: الْحُجُّ، وَالْعُمْرَةُ <sup>23</sup>

Banyak sahabat yang sedih saat dinyatakan tidak bisa ikut berjihad, termasuk sahabat dari kalangan perempuan. Atas hal itu, melalui hadis Nabi saw. tersebut, Allah SWT. memberi mereka pilihan untuk berjihad dengan jalan lain, yaitu melaksanakan ibadah haji.

Bentuk jihad lainnya yang disebutkan Nabi saw. adalah berkata jujur kepada penguasa yang zalim.

<sup>21</sup>Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Lathif, *al-Tajrid al-Sharih li Ahadits al-Jami' al-Shahih*, Juz 21 (t.d.), h. 8.

<sup>22</sup>Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Lathif, *al-Tajrid al-Sharih li Ahadits al-Jami' al-Shahih*, h. 8.

<sup>23</sup>Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Al-Sunan al-Kubrā* (Bairut, Muassasah al-Risalah, 2001), jilid V, h. 113.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ»<sup>24</sup>

Artinya:

*Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim."*

Redaksi lain diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.<sup>25</sup>

Artinya:

*Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Nabi saw. berkata, "Sesungguhnya di antara jihad yang besar adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim."*

Kata "a'dzam" dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa usaha untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim merupakan perjuangan yang sangat berat, yang dapat menimbulkan risiko yang signifikan.<sup>26</sup>

Bentuk jihad lainnya adalah mengendalikan diri atau hawa nafsu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidzi berikut:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

Artinya:

*Mujahid adalah orang yang berjihad (melawan) terhadap hawa nafsunya.*

<sup>24</sup> Abu Dāud Sulaimān bin al-Asy'is, *Sunan Abī Dāud*, juz IV (Bairut: al-Makatabah al-'Aşriyah, t.th.), h. 124

<sup>25</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), h. 41.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme*, h. 12.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»<sup>27</sup>

Jihad pengendalian diri ini melibatkan upaya yang sungguh-sungguh dan komitmen untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Hal ini adalah bentuk jihad yang memerlukan usaha yang luar biasa.<sup>28</sup>

Berdasar hadis-hadis yang diuraikan terkait bentuk-bentuk jihad tersebut, diketahui bahwa sejak awal Nabi saw. memaknai jihad sebagai upaya sungguh-sungguh dalam berbagai ranah kebaikan. Karena itu, kebaikan apa saja yang diperbuat oleh siapapun, jika dilaksanakan dengan kemampuan yang terbaik, maka hal tersebut juga dikatakan sebagai sebuah jihad.<sup>29</sup>

Dari ragam bentuk jihad yang diterangkan Nabi saw., jihad di medan perang tetap menempati posisi paling utama dibanding lainnya, berbanding lurus dengan perjuangan tidak main-main yang harus dikerahkan, menyangkut jiwa dan harta benda, juga apa yang tengah diperjuangkan, yakni eksistensi dan kejayaan Islam.

### C. Jihad dalam Konteks Keindonesiaan

Secara umum, umat Islam dapat dibagi menjadi dua kelompok dalam penafsiran konsep jihad. Kelompok pertama melihat jihad bukan hanya sebagai perang fisik, melainkan lebih berfokus pada jihad melawan hawa nafsu, yang disebut sebagai jihad akbar. Anggota kelompok ini termasuk Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Yusuf al-Qardhawi, serta organisasi di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan sebagainya. Mereka meyakini bahwa jihad

<sup>27</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut, Dār Iḥyā' al-Turās, 1955), jilid III, h. 1503

<sup>28</sup> Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf," dalam *Mazhibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), h. 246.

<sup>29</sup> Amri Rahman, "Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme dalam Islam)," dalam *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2 (Januari-Juni 2018), h. 146.

melawan hawa nafsu jauh lebih sulit dibandingkan dengan perang. Dalam jihad perang, musuh mudah dikenali, ada batasan waktu dan tempat tertentu untuk melaksanakan jihad. Sementara dalam jihad melawan hawa nafsu, musuh tidak tampak dan perjuangan harus terus berlangsung sepanjang waktu dan di mana pun kita berada. Jihad akbar juga mencakup perang melawan ketidakpengetahuan, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, keserakahan, ambisi kuasa, perilaku boros, kurangnya disiplin, dan tindakan negatif lainnya. Dalam kerangka pemikiran seperti ini, Muhammadiyah, misalnya, mengusulkan gagasan Jihad Konstitusi, sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki regulasi hukum yang dianggap cenderung menguntungkan asing dan kurang mendukung kepentingan rakyat kecil. Meskipun begitu, kelompok ini tidak meniadakan jihad dalam arti fisik.<sup>30</sup>

Kelompok kedua adalah yang meyakini bahwa jihad hanya memiliki satu makna tunggal, yakni perang. Kelompok ini mencakup individu-individu seperti salafi jihadis. Figur-figur mentor di kalangan salafi jihadis, seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, 'Abdullah 'Azzam, Ayman al-Zawahiri, dan lainnya, menolak keabsahan hadis yang menegaskan bahwa jihad akbar atau perjuangan spiritual melawan hawa nafsu memiliki makna yang lebih besar daripada jihad asghar atau perang melawan musuh Islam. Bagi kelompok ini, konsep bahwa perang melawan musuh Islam merupakan bagian dari jihad kecil dipandang sebagai upaya musuh-musuh Islam untuk mengurangi semangat umat Muslim dalam melawan musuh-musuh Islam yang masih memegang kendali di beberapa wilayah Muslim saat ini.<sup>31</sup>

Pemahaman bahwa jihad hanya memiliki satu makna, yaitu jihad dalam bentuk fisik (perang), juga diadopsi oleh generasi salafi yang lebih muda. Contohnya, individu seperti Imam Samudra, Mukhlas, Amrozi, dan lainnya yang terlibat dalam peristiwa bom Bali, menekankan bahwa jihad sesuai dengan pandangan empat Imam Mazhab adalah tindakan fisik. Bagi mereka, makna

---

<sup>30</sup>Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam," h. 17.

<sup>31</sup>Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis, h. 17.

harfiah tidak cukup sebagai dasar untuk menjalankan tindakan ibadah dalam Islam; sebaliknya, hal tersebut harus merujuk kepada art atau makna *syar'i*.<sup>32</sup>

Kesalahan dalam pemahaman jihad yang hanya mengaitkannya dengan perjuangan fisik atau peperangan memiliki akar penyebab yang bisa diidentifikasi dalam tiga aspek. Pertama, topik jihad secara khusus mendapat perhatian dalam literatur fikih klasik, yang secara konsisten mengaitkannya dengan perang, pertempuran, dan ekspedisi militer. Kedua, dalam Al-Qur'an, kata 'jihad' muncul selama masa konflik yang terjadi selama periode Madinah, saat kaum Muslim menghadapi perang dan serangan dari suku Quraisy dan sekutunya, sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa jihad sangat erat kaitannya dengan peperangan. Ketiga, kesalahan dalam menerjemahkan kata '*anfus*' dalam ayat-ayat yang berbicara tentang jihad juga menjadi faktor yang memperkuat pemahaman yang sempit ini, seperti dalam QS al-Anfal: 72,<sup>33</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan ‘jiwanya’ pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu adalah pelindung satu sama lain.”*

Menurut Quraish Shihab, terjemahan kata "*anfus*" sebagai 'jiwa' tidak sesuai dalam konteks jihad. Dalam konteks jihad, makna yang lebih akurat untuk kata "*anfus*" adalah keseluruhan manusia, yang mencakup aspek-aspek seperti nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran, sehingga kata tunggal "*nafs*" dari "*anfus*" mencakup semua elemen ini.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam," h. 18.

<sup>33</sup>Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," h. 71.

<sup>34</sup>Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," h. 71.

Kesalahan serupa juga terjadi pada pengamat-pengamat Barat yang seringkali mengartikan jihad sebagai qital (pembunuhan), harb (perang), bahkan irhab (terorisme). Edmund Bosworth, tanpa mempertimbangkan perbedaan, menyimpulkan bahwa selama lebih dari 12 abad, aktivitas politik umat Islam di berbagai wilayah seperti Turki, Iran, Sudan, Ethiopia, Spanyol, dan India, semata-mata berakar pada konsep jihad. Hal yang sama berlaku untuk Robin Wright yang menggambarkan jihad sebagai versi Islam dari Perang Salib. Bahkan, ia menyimpulkan bahwa kata 'jihad' merupakan semacam semboyan bagi umat Islam untuk menyebarkan agama tauhid terakhir di dunia dengan ancaman pedang, terutama terhadap orang-orang kafir.<sup>35</sup>

Berdasarkan catatan sejarah, saat umat Islam menaklukkan sebuah wilayah, penduduknya diberikan opsi untuk memeluk Islam atau membayar jizyah, yang merupakan sejenis pajak untuk layanan perlindungan yang diberikan oleh umat Muslim. Tidak ada sejarah yang mencatat pemaksaan agama Islam dengan ancaman dalam praktik Islam. Demikian juga, penyebaran Islam di Nusantara oleh Wali Songo dilakukan melalui upaya dakwah dengan pendekatan budaya dan bukan melalui tindakan perang.<sup>36</sup>

Munawar Chalil dalam bukunya, "Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw.," merujuk pada pandangan Muhammad Abduh, Ibnul-Qayyim dalam "Zaad Al-Ma'ad," dan Syeikh Thanthawi Jauhari, yang menjelaskan bahwa banyak orang yang kurang memahami konsep jihad dan salah mengira bahwa itu hanya berarti berperang melawan orang kafir, padahal tidak demikian. Jihad memiliki makna yang lebih luas yang mencakup tujuan dan maksud yang beragam. Hal ini termasuk kemajuan dalam bidang pertanian, ekonomi, pembangunan negara, serta

---

<sup>35</sup>Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam," h. 18.

<sup>36</sup>Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," h. 72.

peningkatan moral dan etika umat, yang semuanya sama pentingnya dengan jihad dengan arti perang.<sup>37</sup>

Terkait kondisi bangsa Indonesia saat ini, di antara masalah utama yang tengah dihadapi adalah kebodohan, kemiskinan, dan krisis moral. Karena itu, jihad yang perlu digalakkan adalah upaya pemecahan persoalan-persoalan tersebut.

Pada dasarnya, setiap individu mengambil peran dalam jihad kemaslahatan bersama ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa diantara bentuk jihad berdasar hadis Nabi saw. adalah pengendalian diri atau hawa nafsu. Ini merupakan pondasi jihad yang dibutuhkan setiap orang untuk kemudian diperluas ke ranah jihad sosial.

Kebodohan bisa diatasi jika masing-masing mampu mengendalikan dirinya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan mengembangkan minat baca, membiasakan berpikir dan bersikap kritis, bersikap terbuka terhadap berbagai sumber pengetahuan, dan lain sebagainya. Berangkat dari upaya itu, masing-masing kemudian membangun semangat kebersamaan untuk memecahkan persoalan pendidikan secara lebih menyeluruh atau kolektif.

Hal yang sama berlaku pada sektor lainnya, pemberantasan kemiskinan. Secara umum, penyebab terjadinya kemiskinan bersumber pada dua sebab, yakni, sebab intern dan sebab ekstern. Sebab intern adalah sebab yang muncul dari diri sendiri, seperti malas bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedang sebab ekstern adalah sebab yang muncul dari luar, seperti penindasan dan sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan merebut hak-hak masyarakat.<sup>38</sup>

Berdasar kedua faktor tersebut, jihad melawan kemiskinan dilakukan dengan membangun kesadaran diri dan meningkatkan etos kerja, Menghasilkan

---

<sup>37</sup>Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," h. 72.

<sup>38</sup>Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam perspektif M. Quraish Shihab," dalam *Kontemplasi*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017), h. 480.

lapangan kerja, memerangi korupsi, mengurangi disparitas sosial, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Persoalan lainnya, krisis moral, juga hal yang perlu mendapat perhatian besar, mengingat tindak kejahatan terjadi di berbagai ranah kehidupan masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan di berbagai tempat, tindak korupsi yang masif, dan banyak lainnya. Sebagaimana persoalan-persoalan sebelumnya, dalam mengatasi krisis moral ini, setiap individu harus berjihad untuk membangun pengendalian diri yang kuat demi bisa menghindari ragam penyimpangan.

Adapun bentuk jihad secara kolektif, di antaranya dapat dilakukan dengan penguatan pendidikan karakter yang melibatkan semua pihak, yakni murid atau anak, guru, orang tua, media, dan masyarakat secara menyeluruh.<sup>40</sup>

Jalan lainnya adalah dengan menggalakkan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk jihad adalah berkata jujur atau menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Meski berat dengan adanya risiko-risiko yang dapat merugikan dan membahayakan, jihad ini sepatutnya terus diupayakan, karena saat ini hal yang marak terjadi justru sebaliknya, yakni saling mendukung dan membantu dalam melakukan tindak kezaliman tersebut.

Ragam bentuk jihad yang telah dijelaskan di atas adalah inisiatif yang perlu didorong dalam konteks Indonesia saat ini. Seperti yang disebutkan, pelaksanaan jihad didasarkan pada pedoman dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw., yang selalu mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang mencakup umat Islam di berbagai tempat.<sup>41</sup>

Menurut Azyumardi Azra, Islam adalah gerakan revolusioner berkelanjutan secara internasional yang bertujuan untuk mengarahkan manusia menuju keadaan

---

<sup>39</sup>Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam perspektif M. Quraish Shihab," h. 481.

<sup>40</sup>Lihat Bambang Suryadi, "Pendidikan Karakter: Solusi Mengatasi Krisis Moral Bangsa," dalam *Nizham*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2015) h. 301-302.

<sup>41</sup>Agus Salim Nst, "Jihad dalam Perspektif Hukum Islam," h. 150.



yang lebih ideal. Tujuannya adalah untuk mengakhiri dominasi sistem-sistem yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam aspek keyakinan, interaksi sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Revolusi yang berkelanjutan di bawah bendera Islam ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu dianggap sebagai khalifah dan aktor yang memiliki peran sejajar dalam kepemimpinan. Dalam usaha untuk mewujudkan visi- visi ideal ini, setiap muslim diamanatkan dengan tanggung jawab jihad sebagai wujud dukungan universal terhadap kemanusiaan.<sup>42</sup>

## PENUTUP

Hadis-hadis jihad yang ditakhrij dalam penelitian ini semuanya dapat dijadikan hujjah sebab semuanya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sanad maupun matan, atau dengan kata lain hadis-hadis jihad yang diutarakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria kesahihan hadis.

Hadis-hadis yang disajikan dalam penelitian ini, secara jelas menunjukkan bahwa term jihad tidak terbatas dimaknai pada aktivitas perang, tetapi juga mencakup aktivitas lainnya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh upaya demi mencapai kebaikan, seperti merawat orang tua, mengendalikan diri agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu atau bahkan beribadah dengan sungguh-sungguh.

Sehubungan dengan hal ini, jihad yang diperlukan pada masa kini di Indonesia adalah usaha mengakhiri dominasi sistem-sistem yang tidak islami, baik dalam bidang akidah, tata pergaulan, politik, sosial ekonomi, dan sebagainya. Selain itu yang tidak kalah penting adalah jihad untuk memerangi kebodohan, kemiskinan dan krisis moral dari anak bangsa dengan setiap orang harus mengambil bagian dari tindakan yang dapat menjadi upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghapuskan hal-hal negatif tersebut.

---

<sup>42</sup>Agus Salim Nst, "Jihad dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2013), h. 150.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dāud Sulaimān bin al-Asy‘ās, *Sunan Abī Dāud*, juz IV (Bairut: al-Makatabah al-‘Aşriyah, t.th.)
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Şahīḥ Muslim* (Bairut, Dār Iḥyā’ al-Turās, 1955)
- Agus Salim Nst, “Jihad dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2013)
- Aḥmad bin Syu‘aib al-Nasā’ī, *Al-Sunan al-Kubrā* (Bairut, Muassasah al-Risālah, 2001)
- Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Lathif, *al-Tajrid al-Sharih li Ahadits al-Jami’ al-Shahih*, Juz 21 (t.d.)
- Ali Ridho, “Memahami Makna Jihad dalam Serial Film Kartun Cisform: *Jihad fi Sabilillah* (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk),” dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1 (2019)
- Amri Rahman, “Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme dalam Islam),” dalam *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2 (Januari-Juni 2018)
- Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf,” dalam *Mazhibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019)
- Bambang Suryadi, “Pendidikan Karakter: Solusi Mengatasi Krisis Moral Bangsa,” dalam *Nizham*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2015)
- Deni Irawan, “Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur’an tentang Menciptakan Perdamaian,” dalam *Religi*, Vol. 10, No. 1 (Januari 2014)
- Departemen Agama RI, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi Fatwa MUI tentang Terorisme* (Cet. V; Jakarta: LPQ Depag, 2009)
- Ibnu Bathal Abu al-Hasan ‘Ali bin al-Khalaf bin ‘Abd al-Malik, *Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 9 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003)
- Moh. Khairul Fatih, “Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah Jihad fi Sabilillah dalam Islam),” dalam *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2019)
- Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Mesir, Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1311 H)
- Musda Asmara, “Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris,” dalam *Al-Istinbath*:

*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016)

Thoriqul Aziz dan Ahmad Zainal Abidin, “Tafsir Moderat Konsep Jihad dalam perspektif M. Quraish Shihab,” dalam *Kontemplasi*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017)

Zakiya Darajat, “Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam,” dalam *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2016)